



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nomor : 31 / 2014

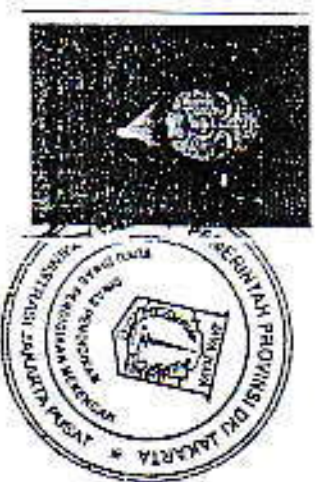
IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada	: PAUD GELATIK
Nama Lembaga	: Jl. Kartini III RT.03/05
Alamat	: Kelurahan Kartini – Kecamatan Sawah Besar – Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telpom	:
Jenis Pendidikan	: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)
Pemimpin	: SRI EL VIA
Pemilik/Penyelenggara	: SRI EL VIA

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan 4 Maret 2015

Jakarta, 4 Maret 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.



* Dr. ZAINAL SOLEMAN
NIP. 19600504 198202 1 006



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KECAMATAN SAWAH BESAR
KELURAHAN KARTINI**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KARTINI
NOMOR 07 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA – PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (BKB – PAUD) GELATIK RW. 05 KELURAHAN KARTINI
PERIODE 2016 - 2021**

LURAH KELURAHAN KARTINI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembangunan Keluarga Sejahtera RW. 05 Kelurahan Kartini telah dilaksanakan Program Bina Keluarga Balita – Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) Gelatik RW 05 Kelurahan Kartini
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu dibentuk Kepengurusan BKB-PAUD Gelatik RW 05 Kelurahan Kartini yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Kartini
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
 - 2. Keputusan Mendagri nomor 28 Tahun 1984 tentang pembinaan keluarga.
 - 3. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 2075 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi, tata kerja, mekanisme dan pelaksanaan 10 Program PKK di DKI Jakarta.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah.
 - 5. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - 6. Undang- undang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia.
 - 7. Undang-undang Nomor Tahun 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Koordinasi antar Pengurus RW, PKK, Anggota Forum Musyawarah serta Tokoh Masyarakat RW 05 Kelurahan Kartini tanggal 1 Nopember 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Bina Keluarga Balita- Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) Gelatik RW 05 Kelurahan Kartini
- KEDUA : Kepengurusan Bina Keluarga Balita-Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) Gelatik RW 05 Kelurahan Kartini Periode 2016 - 2021 agar melaksanakan tugas dengan berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Januari 2016

LURAH KELURAHAN KARTINI



Ir. H. SAMUEL, M.Si
NIP 196703171998031003

Tembusan :

1. Walikotamadya Jakarta Pusat
2. Ketua TP.PKK Jakarta Pusat
3. Camat Sawah Besar
4. Ketua TP. PKK Kec.Sawah Besar
5. Ketua TP PKK Kelurahan Kartini

Lampiran : Keputusan Lurah Kartini
Nomor : 1 Tahun 2016
Tanggal : 18 Januari 2016

**SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BKB-PAUD) GELATIK RW. 05 KELURAHAN KARTINI
KECAMATAN SAWAH BESAR
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**

- | | | |
|------|------------------|--|
| I. | PELINDUNG | : 1. Lurah Kelurahan Kartini
2. Kasic Dikmen Kecamatan Sawah Besar |
| II. | PENASEHAT | : 1. Ketua TP. PKK Kecamatan Sawah Besar
2. Ketua TP. PKK Kelurahan Kartini
3. Ketua Kelompok PKK RW. 05 |
| III. | PENANGGUNG JAWAB | : 1. Ketua RW. 05 Kelurahan Kartini
2. LMK Kelurahan RW. 05 |
| IV. | KETUA | : 1. Sri Ambarwati (BKB)
2. Sri Elvia (PAUD) |
| V. | SEKRETARIS | : 1. Meysini (BKB)
2. Susanti (PAUD)
3. Nurhaini (PAUD) |
| VI. | BENDAHARA | : 1. Supriyati (BKB)
2. Ayuni (PAUD)
2. Titi Suhartati (PAUD) |
| VII. | STAF PENGAJAR | : 1. Sri Elvia
2. Sri Ambarwati |



KECAMATAN SAWAH BESAR KELURAHAN KARTINI

Ir. H. SAMUEL, M.Si
NIP 196703171998031003